



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.0 / 579 / 11 / 2011

### TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KARANGAN I  
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangan I Kecamatan Karanganom, No.: 10 / TK/PTW/KRG/IV/ 2011  
Tanggal, 10 Mei 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Karangan I Kecamatan Karanganom, yang didirikan Yayasan Darmawanita Persatuan belum mempunyai ijin pendirian /penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
- b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 10 Agustus 1966
- c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a, b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
  - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  - Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
  - Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
  - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
  - Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
  - Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

- a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
- b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangani I
  - Alamat : Dk. Tanjunganom, Ds. Karangani, Kec.Karanganom Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Dharmawanita Persatuan
  - Alamat : Desa Karangani, Kecamatan Karangani Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 8 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



SUNARDI, S.Pd, MM  
Pembina Tk. I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Karangani
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangani
5. Kepala TK Pertiwi Karangani I
6. Peninggal